

SOTK -RSUD RENGASDENGKLOK - PEMBENTUKAN

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.51, BD 2024/NO51, 31 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 51 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RENGASDENGKLOK KABUPATEN KARAWANG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

- ABSTRAK : - rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, memiliki peran penang dan strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; dalam rangka meningkatkan mutu dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu dibentuk Rumah Sakit Daerah pada wilayah yang belum terdapat Rumah Sakit Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Uu No.17 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 UU No.114 Tahun 2024; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.28 Tahun 2024; PERMENKES No.3 Tahun 2020; PERDAKAB KARAWANG No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB KARAWANG No.11 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang batasan definisi RSUD Rengasdengklok Karawang adalah Rumah Sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, pengisian jabatan, tata kerja, tata kelola.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Desember 2024.